



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sinjai, 06 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/08/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, di rumah Tante Penggugat di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, kemudian di rumah kontrakan di Kalimantan Utara, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, kemudian terakhir tinggal bersama di Malaysia;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

a. Anak, umur 9 tahun;

b. Anak, umur 4 tahun;

c. Anak, umur 3 tahun, kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan KDRT yang membahayakan fisik dan mental Penggugat, Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, selain itu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat, akhirnya penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa kini Tergugat tidak diketahui alamatnya, yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 145/106/Bk-Sut yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki, tanggal 02 Maret 2023;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **xxxxx** terhadap Penggugat, **xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sinjai sebagaimana relaas Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj tanggal 06 Maret 2023 dan 06 April 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/08/VII/2012 Tanggal 03 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Tergugat atas nama xxxxx, Nomor 145/106/Bk-Sut, tanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sinjai. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal Bersama di Kota Makassar, lalu kembali lagi ke Kabupaten Sinjai, lalu pindah di rumah kontrakan di Kalimantan Utara, kemudian terakhir tinggal bersama di Malaysia;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak, kini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



tahun 2013 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya masih bersama-sama tinggal di Kota Sinjai;
- Bahwa, pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saat bertengkar Tergugat melakukan KDRT yang membahayakan fisik dan mental Penggugat, yakni memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2019, dimana Penggugat kembali dari Malaysia ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat, hingga kini sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan awalnya berpindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Sinjai, lalu pindah di Kota Makassar, lalu kembali lagi ke Kabupaten Sinjai, lalu pindah di

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan di Kalimantan Utara, kemudian terakhir tinggal bersama di Malaysia;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak. Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat kembali dari Malaysia hanya bersama dengan anak-anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 24 Juni 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan saat bertengkar Tergugat melakukan KDRT yang membahayakan fisik dan mental Penggugat, yakni memukul dan menampar Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxx);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Husni Suardi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Husni Suardi, S.H

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)